



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/100/K/411.013/2009

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT (Pj) KEPALA DESA JATIREJO KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 melalui keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 07/KEP-KPU KAB/5/2009, Sdri. Lilik Widayati tidak lolos untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2009-2014;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2661/SJ tanggal 02 September 2008 Pedoman bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang Akan Menjadi Calon Anggota Legislatif.
2. Surat Camat Loceret tanggal 29 Mei 2009 Nomor 141/272/411.506/2009 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Kepala Desa Jatirejo .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdri. Sunyarti** (Jabatan Sekretaris Desa Jatirejo Kecamatan Loceret) dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 30 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005